

Bijak dan Tepat Menggunakan E-Commerce Dalam Pembelian Obat

Caka Kumara Vidya Dharma¹, Dessy Cristin Widayanti¹, Echa Malinda Naha Ndjurumbaha¹, Adrian Junior Sahuburua¹, Supriyadi^{2*}

¹ Program Studi S2 Farmasi, Universitas Setia Budi, Jalan Letjend Sutoyo, Mojosongo, Jebres, Surakarta, 57127

^{2*} Fakultas Farmasi, Universitas Setia Budi, Jalan Letjend Sutoyo, Mojosongo, Jebres, Surakarta, 57127

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received: 2 Februari 2023

Revised: 30 April 2023

Accepted: 1 Mei 2023

E-Mail: cakkakumara@gmail.com

ABSTRACT

The Postgraduate Pharmacy Study Program at Universitas Setia Budi offers a Community Service course to educate the public about using e-commerce to purchase medicines. The webinar "Wise and Proper Purchase of Medicines Through E-Commerce" was conducted in response to the increasing online sales of medicines that harm consumers. BPOM regulates online drug sales under Regulation Number 8 of 2020. This webinar highlighted compliance with BPOM regulations and provided an understanding of the risks of using illegal drugs. The speaker, Mrs. AKBP (Ret.) Dr. Nunung Priyatni W. M.Biomed and Mr. apt. Nurul Huda, S. Farm, discussed government policies, legalities, and the risks of using illicit drugs online. Active discussions enriched participants' understanding of online drug purchases. In conclusion, this webinar aimed to raise awareness among the public and pharmaceutical business actors about the wise use of e-commerce in purchasing medicines to achieve optimal health outcomes for the community.

Keywords: BPOM regulation, Medication Risks, E-commerce Impact.

INTISARI

Program Studi Pasca Sarjana Farmasi Universitas Setia Budi memiliki mata kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertujuan mengedukasi masyarakat tentang penggunaan e-commerce dalam pembelian obat. Webinar "Bijak dan Tepat dalam Pembelian Obat Melalui E-Commerce" diadakan sebagai respons terhadap maraknya penjualan obat secara online yang merugikan konsumen. Penjualan obat online diatur oleh BPOM berdasarkan Peraturan Nomor 8 Tahun 2020. Webinar ini menyoroti kepatuhan terhadap regulasi BPOM dan memberikan pemahaman tentang risiko penggunaan obat ilegal. Pembicara, Ibu AKBP (Purn). Dr. Nunung Priyatni W. M.Biomed dan Bapak apt. Nurul Huda, S. Farm, membahas kebijakan pemerintah, legalitas, dan risiko penggunaan obat ilegal secara online. Diskusi aktif memperkaya pemahaman peserta tentang pembelian obat secara online. Kesimpulannya, webinar ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha farmasi tentang penggunaan e-commerce yang bijak dalam pembelian obat, untuk mencapai efek yang optimal bagi kesehatan masyarakat.

Kata kunci: Regulasi BPOM, Risiko Pengobatan, Dampak E-commerce.

This is an open-access article under the [CC-BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



© 2023 Some rights reserved



PENDAHULUAN

Dalam Program Studi Pasca Sarjana Farmasi Universitas Setia Budi, terdapat mata kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terjun langsung dalam memberikan serta mensosialisasikan informasi terkait topik tertentu kepada masyarakat. Dalam hal ini, mahasiswa memberikan edukasi tentang bijak dan tepat menggunakan e-commerce dalam pembelian obat. Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah menciptakan peluang bisnis baru, di mana transaksi bisnis semakin banyak dilakukan secara elektronik. E-commerce merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan internet atau melalui aplikasi digital, yang mencakup jual beli barang atau jasa.

Pada masa pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang mulai membeli obat secara online karena dianggap lebih praktis. Akibatnya, banyak penjualan obat yang beralih ke platform online, termasuk store yang membuka layanan pembelian obat secara online. Oleh karena itu, penting untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang cara bijak dan tepat menggunakan e-commerce dalam pembelian obat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui webinar (Website Seminar).

Pembelian obat melalui e-commerce diatur oleh BPOM berdasarkan Peraturan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara online. Peraturan ini mengatur jenis obat dan makanan yang diperbolehkan dan dilarang dijual secara online, pihak yang diberikan izin menjual obat dan makanan, serta pembinaan dan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan BPOM. Penjualan obat secara online harus menggunakan sistem elektronik yang mampu mengarsipkan informasi dengan baik, dapat ditelusuri data minimal dalam jangka waktu lima tahun, dan harus memberikan laporan secara berkala. Beberapa jenis obat yang dilarang dijual secara online termasuk obat keras, obat yang mengandung prekursor farmasi, obat disfungsi ereksi, injeksi selain insulin, sediaan implan, dan obat golongan narkotika. Sedangkan untuk kosmetik, sediaan kulit yang mengandung Asam Alfa Hidroksi (AHA) dengan kadar lebih dari 10% dan pemutih gigi yang mengandung hydrogen peroksida dengan kadar lebih dari 6% juga dilarang.

Webinar dengan tema “Bijak dan Tepat Dalam Pembelian Obat Melalui E-Commerce” bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi regulasi BPOM dan risiko penggunaan obat ilegal. Banyak berita yang tersebar di masyarakat tentang maraknya penjualan obat secara bebas melalui e-commerce yang merugikan konsumen. Peraturan penjualan obat sangat jelas bahwa obat keras harus dijual melalui resep dokter dan penjualannya harus memiliki izin dari BPOM. Namun, yang terjadi saat ini adalah penjualan obat secara bebas atau ilegal. Penegakan hukum untuk pengawasan penjualan obat melalui e-commerce harus segera ditegakkan. Masyarakat umum dan mahasiswa perlu memahami dan menyadari bahaya pembelian obat secara ilegal. Melalui webinar ini, diharapkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha farmasi tentang pentingnya penggunaan e-commerce yang bijak dalam pembelian obat dapat meningkat, sehingga kesehatan masyarakat terjaga dengan baik.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang regulasi penjualan obat dan risiko penggunaan obat ilegal. Melalui edukasi yang diberikan, masyarakat diharapkan dapat memahami pentingnya mematuhi regulasi BPOM dan menghindari bahaya pembelian obat secara online yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode webinar (Website Seminar) karena pandemi COVID-19 membatasi interaksi langsung. Webinar dipilih sebagai metode yang efektif untuk menjangkau banyak peserta secara virtual dan memastikan bahwa informasi dapat disampaikan dengan aman dan efisien. Target audiens dari kegiatan ini mencakup masyarakat umum, mahasiswa, dan apoteker. Dengan menjangkau berbagai kelompok, diharapkan informasi mengenai pembelian obat yang bijak dan sesuai regulasi dapat tersebar luas dan dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat.

Harapan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta pelaku usaha farmasi tentang pentingnya penggunaan e-commerce yang bijak dalam pembelian obat. Manfaat yang diharapkan adalah terciptanya masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya keamanan dalam pembelian obat secara online, sehingga dapat mengurangi risiko penggunaan obat ilegal dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat yang berkolaborasi dengan kedua Pembicara yaitu; Ibu AKBP (Purn). Dr. Nunung Priyatni W. M.biomed selaku pembicara pertama dan Bapak apt. Nurul Huda, S. Farm selaku pembicara kedua merupakan ketua IAI PC Blora dan kegiatan ini berbayar 20 ribu per orang akan dilaksanakan dengan menggunakan metode Webinar melalui media zoom. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 05 Februari 2022. Sasaran dan target kegiatan webinar ini adalah mahasiswa dan masyarakat umum. Informasi dan undangan terkait kegiatan webinar ini, akan dibuat dalam bentuk poster yang kemudian akan dibagikan secara online melalui berbagai macam media sosial. Harapan diadakan kegiatan webinar yang bertema “Bijak dan Tepat Menggunakan E-Commerce Dalam Pembelian Obat” dapat menambah wawasan terhadap mahasiswa dan masyarakat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat merupakan salah satu mata kuliah yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa program studi S-2 Farmasi semester 3, Universitas Setia Budi. Pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan merencanakan kegiatan, diantaranya sosialisasi dan edukasi secara langsung di masyarakat serta bisa juga dilakukan kegiatan webinar. Pengabdian masyarakat pada kelompok 3 ini dilaksanakan secara daring dengan mengadakan webinar terkait, “Bijak dan Tepat Menggunakan E-Commerce Dalam Pembelian Obat”. Webinar berlangsung dengan menggunakan metode diskusi yang mana memberi kesempatan kepada masyarakat untuk aktif bertanya setelah diberikan beberapa penjelasan terkait pembelian dan penggunaan obat secara online. Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah mendorong terciptanya berbagai peluang bisnis yang baru dimana transaksi dapat dilakukan secara online menggunakan saluran elektronik. Apotek menjadi salah satu usaha dalam bidang farmasi yang mulai menerapkan sistem penjualan berbasis website atau aplikasi. Aplikasi yang menunjang kegiatan perdagangan melalui media komputer yang terhubung oleh jaringan internet biasa disebut Electronic Commerce (e-commerce) (Nasution & Baidawi, 2016).

Penting sekiranya memberikan edukasi yang lebih dikalangan masyarakat baik yang bergerak dibidang farmasi atau non farmasi. Kesehatan merupakan kebutuhan setiap individu dan berperan sangat penting dalam menjalankan segala aktivitas agar berjalan secara maksimal. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menguraikan bahwa kesehatan termasuk Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu unsur dari beberapa unsur lainnya yang harus diwujudkan. Pandemi yang membatasi mobilisasi masyarakat meningkatkan minat masyarakat dalam pembelian secara online, termasuk juga dalam membeli obat-obatan (Yuanda, 2020).

Pada awalnya keberadaan apotek online tidak diperbolehkan untuk menegakkan pelayanan kefarmasian secara langsung dan mengurangi resiko kesalahan dalam pemberian obat. Hal itu disebabkan seharusnya apoteker melayani sebuah resep dengan penuh tanggung jawab serta untuk kepentingan konsumen. Peraturan perundang-undangan terbaru yang mengatur tentang obat dan jual beli obat secara online, yaitu “Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring”. Pemerintah mulai memberikan izin pada pelaku usaha kefarmasian baik apotek maupun PBF (Perusahaan Besar Farmasi) untuk mengedarkan obat secara online dengan terlebih dahulu mendaftar pada website pemerintah yaitu PSEF (Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi). Pendaftaran dilakukan untuk mendokumentasikan otoritas penanggung jawab dan melindungi konsumen apabila terjadi kesalahan dalam praktiknya. Pelaksanaan kegiatan ini berjalan lancar dengan pemaparan 2 pemateri.


Materi yang pertama yaitu sosialisasi kebijakan pemerintah dan undang-undang terkait penjualan serta pembelian obat secara online yang disampaikan oleh Dr. apt. Nunung Priyatni., M.Biomed. Materi yang kedua yaitu edukasi terhadap masyarakat dalam bijak dalam membeli dan menggunakan obat secara online yang di sampaikan oleh Nurlul Huda, S,Farm., Apt. Pada tahap diskusi peserta sangat aktif dan antusias sehingga diskusi sangat menarik (beberapa pertanyaan dalam dikusi akan dicantumkan dalam lampiran). Peserta dalam kegiatan ini merasa senang dengan diselenggarakannya kegiatan ini dapat menambah pengetahuan dan informasi terkait pengadaan obat secara online, pembuatan serta pendaftaran di website pemerintah untuk legalitas penjualan obat online, serta edukasi dalam pemilihan dan pembelian obat secara online.

Penjualan obat secara online oleh pelaku usaha kefarmasian seperti apotek tidak boleh menjual obat secara sembarangan, ada obat-obat tertentu yang harus dibeli dengan resep dokter. Kenyataan di lapangan berbeda dengan peraturan yang telah ditetapkan, dimana obat yang dijual melalui apotek online, toko obat online atau situs di internet berupa jenis obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas, obat golongan narkotika, obat golongan psikotropika, obat tradisional, obat herbal, dan suplemen kesehatan. Dengan keadaan seperti ini, masyarakat dengan mudah mendapatkan dan menggunakan obat keras, obat golongan narkotika atau obat golongan psikotropika tanpa resep dokter yang seharusnya dalam pembelian obat-obatan tersebut harus menggunakan resep dokter (Ariyulinda, 2018).

Edukasi diberikan untuk memberikan pengertian terhadap masyarakat terkait kebijakan pembelian obat secara online. Obat yang diharapkan dapat meringankan gejala dan menyembuhkan penyakit bisa memperburuk kondisi pasien apabila tidak dipilih secara tepat. Penggunaan obat keras tanpa pengawasan dari dokter akan meningkatkan resiko penyakit, penggunaan antibiotik secara terus-menerus secara bebas tanpa pengawasan dokter juga dapat meningkatkan resistensi antibiotik dimasyarakat. Pelaku usaha diberikan edukasi agar lebih hati-hati dalam memberikan obat terutama obat keras kepada pelanggan/pasien.

Peredaran obat keras harus ditegakkan sesuai peraturan yang berlaku, dimana pembelian obat keras harus dengan resep dokter. Pembelian narkotika juga tidak bisa diberikan dengan mudahnya melalui pembelian online, karena akan mempengaruhi pelaporan penggunaan obat setiap bulannya. Penggunaan resep dari media atau aplikasi online perlu dilihat terlebih dahulu keasliannya. Penggunaan e-resep dapat memudahkan pelanggan/pasien dalam membeli obat keras secara legal. Pembelian online akan menurunkan interaksi antara apoteker dan pasien dalam melakukan KIE. Pemberian kontak yang dapat dihubungi dalam setiap transaksi akan memudahkan pasien menghubungi apoteker yang bersangkutan. Penulisan alamat dan kontak pasien secara lengkap setiap transaksi akan memberikan kemudahan untuk apoteker dalam menghubungi pasien apabila ada hal penting terkait penggunaan obat yang perlu disampaikan.

Pada akhir acara, salah satu peserta acara menyampaikan sedikit ucapan terimakasih dan kesan untuk kegiatan yang kelompok 3 laksanakan serta antusias peserta yang membuat jalannya acara semakin menarik. Pembicara juga menyampaikan kesan dan pesan beliau bahwa kedepannya diharapkan pelaku usaha farmasi serta masyarakat lebih bijak dalam mengedarkan dan menggunakan obat khususnya secara online sehingga tercapainya efek yang optimal. Dokumentasi kegiatan webinar bisa di lihat pada gambar 1.



Gambar 1. Foto Bersama Peserta

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan webinar dilaksanakan menggunakan aplikasi zoom, dengan dihadiri oleh dosen pembimbing, panitia, narasumber dan 117 peserta yang terdiri dari mahasiswa, apoteker dan umum. Pelaksanaan kegiatan ini berjalan lancar dengan antusias peserta yang sangat luar biasa sehingga terciptanya diskusi aktif dalam kegiatan tersebut. peserta kegiatan merasa sangat senang dengan

diselenggarakannya kegiatan tersebut karena menambah pengetahuan dan informasi tentang pembelian obat melalui E-commerce sehingga bisa lebih cerdas dalam membeli obat. Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 jam dengan 2 Pembicara Ibu AKBP (Purn). Dr. Nunung Priyatni W. M.biomed selaku pembicara pertama dan Bapak apt. Nurul Huda, S. Farm selaku pembicara kedua.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammar, J. (2021). Pembuatan aplikasi e-commerce pada toko obat herbal. 1, 1–8.
- Ariyulinda, N. (2018). Urgensi pembentukan regulasi penjualan obat melalui media online. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1), 37–48.
- B POM RI. (2020). Peraturan BPOM No 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring. *Badan Pengawas Obat dan Makanan*, 53, 1689–1699.
- Lorensia, A., & Lamur, E. (2021). Persepsi apoteker terhadap apoteker online di wilayah Surabaya Timur. *KELUWIH: Jurnal Kesehatan dan Kedokteran*, 2(2), 96–101.
- Anief, M. (1997). Apa yang perlu diketahui dari obat. Gajah Mada University Press.
- Nasution, A., & Baidawi, T. (2016). Sistem informasi penjualan obat berbasis web pada Apotek Perwira Jaya Bekasi. *Informatics for Educators and Professionals*, 1(1), 234361.
- Yuanda. (2020). Perlindungan hukum bagi pengguna layanan kesehatan apotek online legal. *Jurnal Hukum Universitas 17 Agustus 1925*, 105(3), 129–133.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring